

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

- 4.1.1 Asas kepribadian dalam perjanjian tidak bersifat mutlak, karena ada perjanjian-perjanjian tertentu dimana mengikat pihak/orang yang tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian untuk memperkerjakan anak dibuat oleh perusahaan dengan orang tua anak, tetapi mengikat untuk pekerja anak tersebut.
- 4.1.2 Mengenai asas kepribadian atau personalitas dalam pasal 1315 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian hanya untuk kepentingan pribadi para pihak yang membuatnya namun dalam pasal 1340 KUH Perdata berkontrak dapat untuk kepentingan pribadi dan juga ahli waris dan orang-orang yang ada sangkut pautnya dengan individu yang mengadakan perjanjian tersebut, Jadi asas kepribadian dalam pasal 1340 KUH Perdata menjadi acuan dalam membuat suatu perjanjian yang berarti perjanjian itu dapat dipindahtangankan, hal tersebut menunjukkan bahwa asas kepribadian terdapat perkecualian yaitu dengan adanya *derden werking* atau perjanjian berlaku bagi pihak ketiga. Hal ini menjelaskan pula bahwa Pasal 69 UU Ketenagakerjaan termasuk dalam perkecualian Asas Kepribadian.

## 4.2 Saran

Anak seyogyanya adalah gambaran dan cerminan masa depan, aset keluarga, agama, bangsa, negara dan merupakan generasi penerus di masa yang akan datang. Mereka berhak mendapatkan kebebasan, menikmati dunianya, dilindungi hak-hak mereka tanpa adanya pengabaian yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Sejauh ini dalam penerapan asas-asas perjanjian terjadi beberapa perubahan sehingga kini teori kontrak modern memberlakukan asas-asas perjanjian ke semua tahapan berkontrak, Akan lebih baik lagi dalam asas kepribadian diberikan kejelasan lebih lanjut, Karena terdapat pasal-pasal yang mengaturnya dalam KUH Perdata namun berbeda aturannya dimana asas ini menerangkan bahwa berkontrak hanya untuk kepentingan pribadi saja akan tetapi di pasal lain menyebutkan berkontrak tidak hanya untuk kepentingan pribadi namun juga ahli waris dan orang-orang yang hak-haknya diakui.